

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun negara untuk menjadi lebih maju pemerintah tidak bisa hanya bergerak sendirian saja. Pemerintah juga membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia untuk membantu membangun negara. Salah satu peran langsung masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun negara yaitu dengan membayar pajak. Dengan membayar pajak masyarakat secara otomatis sudah dapat mempergunakan fasilitas umum, seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, dan lain lain. Karena dari pajak yang dilunasi oleh masyarakat pemerintah mempunyai dana untuk membangun hal tersebut.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu N. J. Feldmann mengemukakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Resmi, Siti. 2011 : 2) “Perpajakan Teori dan Kasus”.

Membayar pajak sekarang ini merupakan kewajiban bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Di negara Indonesia pajak merupakan penerimaan terbesar bangsa. Realisasi penerimaan pajak tahun 2013 mencapai Rp 1.099,9 triliun yaitu sekitar 78% dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2013 (RAPBN, 2013). Negara dalam hal ini secara tidak langsung membutuhkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak untuk mencapai target yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Disisi lain pajak merupakan salah satu pengurang pendapatan pada perusahaan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan sering kali mengurangi pajak yang harus ia bayar dengan cara yang legal maupun tidak legal. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara legal yaitu tax planning, atau dengan cara illegal yaitu dengan cara memalsukan data keuangan agar pajak yang harus dibayar rendah atau dengan cara *tax evasion* atau penggelapan pajak. Tindakan illegal ini tidak sesuai dengan prinsip Corporate Social Responsibility.

Corporate Sosial Responsibility menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga perusahaan tersebut, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. (Rudito, Bambang dan Meila Famiola. 2013 : 102) “CSR. *Corporate Social Responsibility*”.

Selain itu menurut Suhandari dalam buku Corporate Social Responsibility (2008 : 1) Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.

Di Indonesia sendiri tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara ketat salah satunya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3 UUPT, menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Hendrik Budi di dalam buku yang berjudul "*Corporate Social Responsibility*" (2008 : 6-7) menjelaskan bahwa terdapat sepuluh manfaat Corporate Social Responsibility, yaitu:

- 1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
- 2) Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
- 3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
- 4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
- 5) Membuka peluang pasar yang lebih luas.
- 6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
- 7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder
- 8) Memperbaiki hubungan dengan regulator.

9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.

10) Peluang mendapatkan penghargaan.

Di dalam perusahaan CSR mengatur agar perusahaan dapat bertindak secara tanggung jawab. Dalam hal ini perusahaan haruslah bertanggung jawab dalam membayar pajaknya guna menepati sebagai wajib pajak. Besarnya pajak yang diberikan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak pemerintah. Pemerintah menginginkan pajak yang diterima dari wajib pajak dengan jumlah besar.

Pajak merupakan pengurang dari laba yang diterima. Semakin besar pajak yang harus dibayar perusahaan akan mengakibatkan jumlah laba bersih perusahaan berkurang. Perusahaan seringkali melakukan berbagai cara untuk mengurangi pajak yang harus dibayar. Salah satu cara yang legal dilakukan yaitu dengan cara agresivitas pajak.

Menurut Frank agresivitas pajak merupakan tindakan yang dirancang atau dimanipulasi untuk mengurangi laba fiskal melalui perencanaan pajak yang tepat, yang diklasifikasikan sebagai *tax avoidance* atau tidak diklasifikasikan sebagai *tax evasion*. (Suyanto, K.D. 2012 : 167) “Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Lapa Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan”

Dalam hal ini agresivitas pajak akan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Disisi lain agresivitas pajak bersifat terbalik dengan Corporate Social Responsibility. Perusahaan yang memiliki agresivitas pajak yang tinggi tidak selalu memiliki tingkat Corporate Social Responsibility yang tinggi juga. Begitupun

sebaliknya, perusahaan yang memiliki agresivitas pajak yang rendah tidak selalu memiliki tingkat Corporate Social Responsibility yang rendah pula.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil variabel tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul : **“Pengaruh Tanggung Jawab Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2013)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka permasalahan yang didapat ialah

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia?
- 2) Seberapa besar pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia

2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk :

1) Bagi Investor

Dapat membantu para investor untuk mengetahui dampak dari Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas pajak sehingga para investor dapat memutuskan pilihan yang tepat dalam berinvestasinya di perusahaan-perusahaan.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang ini selain itu diharapkan juga dapat menambah wawasan tentang Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pajak

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan wawasan dan masukan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi. Khususnya dalam bidang Corporate Social Responsibility dan Agresivitas Pajak

4) Bagi Perusahaan

Sebagai ilmu untuk lebih mengetahui pentingnya Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak dalam perusahaannya